



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Jl. Letjend. Soeprapto No. 23 Telp. (0293) 493480-493481 Fax. (0293) 493553
Kode Pos 56213
TEMANGGUNG

R I S A L A H

**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
RAPAT KE-3 MASA PERSIDANGAN III TAHUN 2025-2026
SELASA, 9 JUNI 2026**

A C A R A

- 1. PEMBUKAAN ;**
- 2. MEMBAHAS SURAT BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : B/295/180/01/V/2026 TANGGAL 30 APRIL
2026 PERIHAL USULAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH DI LUAR PROPEMPERDA
TAHUN 2026;**
- 3. PENUTUP.**

RISALAH RAPAT

Jenis Rapat : Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka Untuk Umum
Tanggal Rapat : 9 Juni 2026
Topik Rapat : Persetujuan Penambahan Rancangan Peraturan Daerah Diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah
Tempat Rapat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung
Jumlah Hadir : 31 dari 45 Orang
Pimpinan Rapat : Yuniarto, S.P.

Anggota Hadir :

1. Yuniarto, S.P.
2. Muh. Amin, S.Ag.,M.H.
3. Drs. H. Tunggul Purnomo
4. Daniel Indra Hartoko, S.E.
5. Gunawan Adi Purnomo
6. Dr. Riyadi Kaunaen, S.Pd., M.A.P.
7. H. Agung Priyo Widodo
8. Panca Dewi, S.H.
9. Moh. Burhanudin
10. Margo Susilo, S.Sos.
11. Hj. Tri Eko Wasti
12. Ahmad Khudlari, S.Pd.I.
13. Mahzum, S.H.I.
14. Drs. H. M. Said Daud
15. Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag.,M.Si.
16. Slamet, S.E.
17. Widi Sulistyو Teguh Imam Santoso, A.Md.
18. H. Djarjono, B.A.
19. Dwi Linda Wati, S.H.,M.H.
20. Akhmad Masfudin
21. Indah Cahyani, S.Sos.
22. Chakiem Harmoko Hadi CK, S.H.,M.H.
23. Drs. Andoyo
24. Abdul Mufid, S.H.

25. Slamet Eko Wantoro Hadi
26. Ahmad Syarif Yahya, S.Sos.
27. H. Arif Noorhadi Subroto, S.E.
28. Elynawati, S.Pd.,M.Pd.
29. Herlina Dwi Prabawati, S.E.,S.Pd.
30. Umi Fadilah
31. Muh. Taryono

Anggota Izin/ Sakit :

1. Siswanto
2. H. Dedi Hariyadi, S.E.
3. Jumadi, S.E.
4. Sujarwo, S.P.
5. H. Erda Wachyudi, S.H.
6. Nurofik
7. Mahbub
8. H. Ari Sutrisno
9. H. Badrun Mustofa, S.Pd.,M.Pd.
10. Bejo Tursiyam, S.E.
11. Eko Wahyu Hardiyanto
12. Irawan
13. Siti Margo Lestari, B.A.

Undangan :

1. Bupati Temanggung;
2. Forkompimda;
3. Sekretaris Daerah;
4. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian Setda, Para Camat, Direktur RSUD;
5. Direktur BUMD, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Yang terhormat Saudara Bupati Temanggung;

Yang kami hormati Saudari Wakil Bupati Temanggung;

Yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili;

Yang kami hormati para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati saudara Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretaris Daerah, Para Kepala Perangkat Daerah, Para Kabag, dan para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati para Direktur BUMD;

Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung;

Segenap hadirin, Pemerhati Dewan dan rekan-rekan Pers yang kami hormati pula.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini DPRD Kabupaten Temanggung dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka persetujuan penambahan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

Rapat Paripurna dan Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) orang Anggota DPRD Kabupaten Temanggung, telah hadir sebanyak 29 orang anggota. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, maka Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada hari ini telah memenuhi kuorum, sehingga rapat dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

Selanjutnya marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA
--

Hadirin dipersilakan duduk kembali.

Sidang Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini sebagai berikut:

1. Pembukaan;
2. Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor : B/295/180/01/V/2026 Tanggal 30 April 2026 Perihal Usulan Raperda di Luar Propemperda Tahun 2026;
3. Penutup.

Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui? ----- **(Tunggu jawaban -----dapat) ----- ketuk palu 1 kali-----Terima Kasih.**

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin yang kami hormati,

Rapat Paripurna Dewan pada hari ini diselenggarakan dalam rangka menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, yaitu memberikan persetujuan atas usulan penambahan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda Tahun 2026 yang disampaikan oleh Bupati Temanggung melalui Surat Nomor B/295/180/01/IV/2026 tanggal 30 April 2026 perihal Usulan Raperda di luar Propemperda Tahun 2026.

Sebagaimana diketahui bersama, Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 telah ditetapkan melalui Keputusan DPRD Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026, yang memuat 14 (empat belas) usulan Raperda untuk dibahas pada Tahun 2026. Sejalan dengan perkembangan kebijakan Pemerintah serta dinamika peraturan perundang-undangan, dan agar pelaksanaan kebijakan di daerah selaras serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati Temanggung mengusulkan tambahan 2 (dua) Raperda di luar Propemperda untuk dilakukan pembahasan pada Tahun 2026.

Adapun kedua Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk dibahas di luar Propemperda dimaksud didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut. Untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait masa jabatan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta pelaksanaan Pilkades serentak yang didahului pelaksanaan Pilkades pada Tahun 2026. Adapun untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, adanya kebutuhan efisiensi melalui perampingan organisasi serta amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengamanatkan penyesuaian kelembagaan BPBD paling lama 1 (satu) tahun sejak 25 Desember 2025.

Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda merupakan hal yang dimungkinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, di mana DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda dalam keadaan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung melalui Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 07/BAMUS/V/2026 tanggal 29 Mei 2026 DPRD Kabupaten Temanggung telah menugaskan pembahasan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk melakukan pendalaman, pengkajian, dan pembahasan terhadap usulan dimaksud secara komprehensif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) telah selesai melaksanakan pembahasannya sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD, maka dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini akan kita ikuti Laporan Bapemperda atas hasil pembahasannya.

Guna keperluan tersebut, kepada Pelapor Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD disilakan-----**Stop**.

LAPORAN BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG OLEH DWI LINDA WATI S.H.,M.H.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

- Yang terhormat Saudara Pimpinan dan para Anggota DPRD Kabupaten Temanggung; Saudara Bupati dan Saudari Wakil Bupati Temanggung;
- Yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili; Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Perangkat Daerah; serta segenap hadirin yang kami hormati.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan Hidayah-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan

sehat wal afiat. Perkenalkan kami selaku Pelapor, mewakili Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Temanggung, menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap usulan penambahan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda Tahun 2026 sebagaimana disampaikan Bupati Temanggung melalui Surat Nomor B/295/180/01/IV/2026 tanggal 30 April 2026.

Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Temanggung Tahun 2026 telah ditetapkan melalui Keputusan DPRD Nomor 2 Tahun 2026, yang memuat 14 (empat belas) usulan Rancangan Peraturan Daerah. Sejalan dengan perkembangan kebijakan dan dinamika peraturan perundang-undangan, Bupati Temanggung mengusulkan penambahan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda untuk dibahas pada Tahun 2026. Pengajuan dimungkinkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, yang membuka ruang bagi DPRD atau Kepala Daerah untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda dalam keadaan tertentu.

Atas usulan tersebut, melalui Keputusan Badan Musyawarah DPRD Nomor 7/BAMUS/V/2026 tanggal 29 Mei 2026, Bapemperda ditugaskan melakukan pengkajian dan pembahasan. Bapemperda telah melaksanakan rapat pembahasan pada Senin, 8 Juni 2026 bersama Perangkat Daerah terkait, antara lain Bagian Hukum, Bagian Organisasi, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam pembahasan tersebut difokuskan pada urgensi, dasar hukum, dan keselarasan kedua Rancangan Peraturan Daerah dengan peraturan yang lebih tinggi, dengan hasil sebagai berikut.

Pertama, Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pengaturan ini diperlukan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait masa jabatan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, serta pelaksanaan Pilkades serentak yang didahului Pilkades pada Tahun 2026. Bapemperda memandang urgensinya tinggi dan bersifat tepat waktu agar penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki landasan hukum yang selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Kedua, Raperda tentang Perubahan Keempat Atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan ini diperlukan untuk efisiensi melalui perampingan organisasi yang berpotensi untuk mengurangi belanja pegawai dan biaya operasional, sekaligus melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 yang mewajibkan penyesuaian kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak 25 Desember 2025. Bapemperda memandang Raperda ini perlu segera

dibahas agar penyesuaian kelembagaan selesai dalam tenggat waktu yang ditentukan.

Bapemperda menyampaikan beberapa catatan dalam tahapan pembahasan lebih lanjut, yaitu agar dilengkapi naskah akademik/penjelasan yang memadai, dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi yang cermat dengan peraturan yang lebih tinggi, serta penjadwalan ditata agar tidak mengganggu pembahasan Raperda yang telah masuk Propemperda Tahun 2026.

Berdasarkan uraian tersebut, Bapemperda berkesimpulan kedua usulan telah memenuhi alasan dan ketentuan untuk diajukan di luar Propemperda, dan merekomendasikan kepada Rapat Paripurna DPRD untuk menyetujui penambahan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda Tahun 2026, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Raperda tentang Perubahan Keempat Atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan DPRD dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bapemperda berharap kedua Rancangan Peraturan Daerah tersebut, setelah memperoleh persetujuan untuk dibahas, dapat segera dilaksanakan proses harmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi bersama instansi yang berwenang, antara lain Kantor Wilayah Kementerian Hukum serta Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Harmonisasi yang dilaksanakan secara cermat dan tepat waktu diharapkan memastikan keduanya selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, dapat diselesaikan sesuai tenggat, serta menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Selanjutnya akan kami bacakan Keputusan Bapemperda.

PEMBACAAN KEPUTUSAN BAPEMPERDA

Keputusan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 2/Bapemperda/VI/2026 Tentang Usulan Rancangan Peraturan Daerah Di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Temanggung Nomor B/295/180/01/IV/2026 tanggal 30 April 2026 perihal Usulan Raperda di luar Propemperda Tahun 2026, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung telah melakukan pembahasan bersama Perangkat Daerah terkait; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan

Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tentang Usulan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

Mengingat satu dan seterusnya. Memperhatikan Pembicaraan, saran, dan pendapat Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung bersama Perangkat Daerah terkait dalam rapat pada tanggal 8 Juni 2026.

Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD :

- | | | |
|----|------------------------------------|---------------|
| 1. | Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si. | - Ketua |
| 2. | Dwi Linda Wati, S.H.,M.H. | - Wakil Ketua |
| 3. | Jumadi, S.E. | - Anggota |
| 4. | Indah Cahyani, S.Sos. | - Anggota |
| 5. | Herlina Dwi Prabawati, S.E., S.Pd. | - Anggota |
| 6. | Muh. Taryono | - Anggota |

Perangkat Daerah terkait :

- | | | | |
|----|--------------------------|------------|------------------|
| 1. | Samsul Hadi, S.Sos.,M.T. | - Kepala | |
| | | | DINPERMADES |
| 2. | Sutrisno, S.E.,M.Kom. | - Kepala | Bagian |
| | | | Organisasi Setda |
| 3. | Radiana Sileka Suryandei | - Penyusun | Materi |
| | Dompas, S.H. | Hukum | Perundang- |
| | | Undangan | Bagian |
| | | | Hukum Setda |

Memutuskan menetapkan Kesatu Menyetujui usulan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Kedua Keputusan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melalui Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 8 Juni 2026. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Ketua Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag.,M.Si. Tembusan disampaikan kepada Yang Terhormat Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama seluruh pihak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung. Ketua Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag.,M.Si.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.
--

Kepada Saudarai Dwi Linda Wati, S.H.,M.H. selaku Pelapor Bapemperda DPRD disampaikan terima kasih.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sebelum Rapat Paripurna DPRD mengambil keputusan atas Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD, terlebih dahulu kita akan mendengarkan pendapat Fraksi-Fraksi DPRD terhadap hasil pembahasan yang telah disampaikan oleh Bapemperda dimaksud.

Mengawali Pendapat Fraksi, kami persilakan kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan Pendapatnya.

Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disilakan-----**Stop.**

PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN OLEH H. AGUNG PRIYO WIDODO
--

Izin Pimpinan. Pimpinan yang saya hormati kami menyampaikan tidak mengurangi rasa hormat. Terkait dengan Persetujuan Penambahan Peraturan Daerah Di Luar Propemperda Tahun 2026. Kami Fraksi PDI Perjuangan menyetujui, untuk itu Pimpinan kami tidak akan membacakan Pendapat Fraksi tapi akan kami sampaikan narasinya.

Kepada saudara H. Agung Priyo Widodo selaku Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mana tadi telah menyampaikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan menerima dan menyetujui walau tidak dibacakan secara langsung, kemudian persetujuan dari Fraksi telah disampaikan secara langsung kepada Pimpinan. Untuk itu kami sampaikan terima kasih.

Berikutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pendapatnya.

**PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
OLEH AHMAD KHUHLORI, S.Pd.I.**

Menyerahkan Pendapat Fraksi PKB Kepada Pimpinan Rapat.

Kepada saudara Ahmad Khudluri, S.Pd.I. selaku Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang telah disampaikan secara langsung kepada Pimpinan untuk itu kami sampaikan terima kasih.

Kesempatan selanjutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pendapatnya.

**PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR
OLEH WIDI SULISTYO TEGUH IMAM SANTOSO**

Assalamualaikum Wr.wb.

Izin Pimpinan Fraksi Partai Golkar intinya telah menyetujui dan terkait dengan Penambahan Raperda di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah untuk itu kami akan menyerahkan saja tidak membacakan Pendapat Fraksi Partai Golkar, terima kasih.

Kepada saudara Widi Sulistyo Teguh Imam Santoso selaku Juru Bicara Fraksi Partai Golkar yang mana telah menerima dan menyetujui dan juga untuk Fraksi Partai Golkar Pandangan Fraksinya sudah diserahkan secara langsung sehingga kami sampaikan terima kasih.

Kesempatan selanjutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan pendapatnya.

**PENDAPAT FRAKSI GERINDRA
OLEH INDAH CAHYANI, S.Sos.**

Ya ijin, catatan untuk Pak Sekwan kayaknya mic nya kurang ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Wr.Wb.

Secara prinsip Fraksi Gerindra menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah, akan tetapi tanpa mengurangi rasa hormat Pendapat Fraksi Gerindra akan langsung kami serahkan kepada Pimpinan. Terima kasih.

Kepada saudari Indah Cahyani, S.Sos. selaku Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra yang mana tadi sudah disampaikan langsung kepada Pimpinan oleh karena itu kami sampaikan terima kasih.

Selanjutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Amanat Nasional untuk menyampaikan pendapatnya.

**PENDAPAT FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN-AMANAT NASIONAL
OLEH AHMAD SYARIF YAHYA, S.Sos.,M.H.**

Kepada Saudara Ahmad Syarif Yahya, S.Sos.,M.H. selaku Juru Bicara dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan – Amanat Nasional yang tadi sudah langsung diserahkan kepada Pimpinan dan menerima dan menyetujui untuk itu kami sampaikan terima kasih.

Selanjutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk menyampaikan pendapatnya.

**PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
OLEH HERLINA DWI PRABAWATI, S.E.,S.Pd.,**

Assalamualaikum Wr.Wb.

Pada dasarnya kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Penambahan Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah tanpa mengurangi rasa hormat kami akan menyerahkan tanpa membacakan.

Baik. Kepada saudara Herlina Dwi Prabawati, S.E.,S.Pd., selaku Juru Bicara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang mana tadi menerima dan menyetujui serta sudah disampaikan kepada Pimpinan untuk itu kami sampaikan terima kasih.

Terakhir kami berikan waktu kepada Fraksi Nusantara untuk menyampaikan pendapat fraksinya.

**PENDAPAT FRAKSI NUSANTARA
OLEH MUH. TARYONO**

Ijin Pimpinan dengan tidak mengurangi rasa hormat prinsip Fraksi Nusantara menyetujui tentang Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah dan ijin akan kami serahkan untuk isinya. Terima kasih.

Baik Terima kasih Pak.

Kepada saudara Muh. Taryono selaku Juru Bicara Fraksi Nusantara yang mana sudah menerima dan menyetujui untuk itu kami sampaikan terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin yang kami hormati,

Demikian telah kita ikuti bersama Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten

Temanggung atas usulan penambahan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda Tahun 2026. Berdasarkan Laporan Bapemperda dan Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung yang telah disampaikan, maka selanjutnya dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Menyetujui penambahan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Temanggung Tahun 2026 untuk dibahas pada Tahun 2026, yaitu:
 - a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.
2. Menyampaikan kepada Bupati Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD----**Stop**.

PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD OLEH SEKRETARIS DPRD
--

Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Persetujuan Usulan Rancangan Peraturan Daerah Di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung. Menimbang bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung telah menyampaikan laporan atas hasil pembahasan usulan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026; b. bahwa berdasarkan pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Juru Bicaranya di dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Usulan Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dimaksud, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menyatakan persetujuannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tentang Persetujuan Usulan Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Mengingat satu

dan seterusnya.

Memperhatikan 1. Surat Bupati Temanggung Nomor : B/295/180/01/IV/2026 tanggal 30 April 2026 Perihal Usulan Raperda di Luar Propemperda Tahun 2026; 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026; 3. Musyawarah dan Permufakatan para Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung pada tanggal 9 Juni 2026.

Memutuskan menetapkan, kesatu Menyetujui Usulan Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Kedua Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 9 Juni 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Ketua Yuniarto Salinan Keputusan ini disampaikan kepada satu Yang Terhormat Bupati Temanggung, dua Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung.

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2026 Tanggal 9 Juni 2026. Nomor satu judul Raperda Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemrakarsa Dinpermades, Keterangan Baru. Nomor dua judul Raperda Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Pemrakarsa Bagian Organisasi, Keterangan Perubahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Ketua, Yuniarto.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Kepada saudara Sekretaris DPRD kami sampaikan terima kasih.

Kami tanyakan apakah Rancangan Keputusan tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Keputusan DPRD ? ---- **(Tunggu jawaban ----- dapat) -----ketuk palu 1 kali -----** Terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin yang kami hormati,

Dengan telah disetujuinya Rancangan Keputusan DPRD sesaat tadi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 3 Peraturan DPRD Kabupaten

Temanggung tentang Tata Tertib DPRD, kita perlu mendengarkan Pendapat Akhir Bupati Temanggung atas Persetujuan DPRD Kabupaten Temanggung.

Untuk itu Kepada Saudara Bupati Temanggung kami persilakan ----- **Stop**

PENDAPAT AKHIR BUPATI TEMANGGUNG

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang saya hormati Para Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung atau yang mewakili;

Yang saya hormati Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekda, Para Kepala Perangkat Daerah, Para Kepala Bagian, dan Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang saya hormati para Direktur BUMD, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu;

Yang saya hormati para pemerhati, jajaran Pers, dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam keadaan sehat wal'afiat.

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang saya hormati,

Kami sampaikan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Temanggung atas persetujuannya terhadap tambahan Raperda yang kami usulkan di luar Propemperda Kabupaten Temanggung Tahun 2026, yaitu

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Terhadap kedua Raperda tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Bahwa Pemerintah Pusat telah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan berlakunya PP ini maka regulasi di daerah juga perlu dilakukan penyesuaian, utamanya terkait masa jabatan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, tahapan pengangkatan perangkat desa, serta tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Pada Tahun 2026 ini terdapat 14 Desa yang

akan melaksanakan Pilkades, selanjutnya pada tahun 2027 akan dilaksanakan Pilkades Serentak di 215 desa, selain itu akan ada pengisian anggota BPD tahun 2027 yang prosesnya dimulai bulan Oktober 2026. Sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan penyelarasan regulasi di pusat maupun di daerah, perlu membentuk Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait efisiensi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan alokasi belanja pegawai (di luar tunjangan guru) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan efektif dan efisien, perlu dilakukan penataan organisasi melalui perampingan Perangkat Daerah. Di samping itu, perlu penyesuaian kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan keempat terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Demikian pendapat akhir kami atas usulan Raperda di luar Propemperda Tahun 2026. Terhadap kedua Raperda tersebut akan segera kami proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya kami sampaikan kepada DPRD Kabupaten Temanggung untuk dapat dilakukan pembahasan.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Kepada Saudara Bupati Temanggung kami sampaikan terima kasih.

Dengan telah disetujuinya penambahan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda oleh DPRD, kami berharap agar proses pembahasan kedua Raperda dimaksud dapat segera dilaksanakan secara tepat, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga produk hukum daerah yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sidang DPRD dan Hadirin yang kami hormati,

Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah serta Perangkat Daerah terkait yang telah memberikan pemikiran, pandangan, dan kontribusi terbaik dalam proses pembahasan persetujuan penambahan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda, sehingga seluruh rangkaian pembahasan dapat diselesaikan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.

Atas nama DPRD, kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati Temanggung, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, serta segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dari awal hingga selesai.

Akhirnya, dengan memanjatkan puji syukur dan dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrobbil'alam*, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat ke-3 Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 hari ini Selasa tanggal 9 Juni 2026 Pukul 11.38 WIB, dengan resmi kami tutup. ----- **Ketuk palu 3 kali.** Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.wb.

Om Santih Santih Santih Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Temanggung, 9 Juni 2026

Sekretaris DPRD
Kabupaten Temanggung,



SALDI YONO ATMAJI, S.STP.,M.M.
NIP. 19790325 199802 1 001